



PENETAPAN

Nomor : 482/Pdt.P/2012/Pn.Sp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

NI NENGAH SRIWATI, tempat/tgl lahir Gelgel, 13 Oktober 1990, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan belum bekerja, alamat Banjar Dukuh, Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan dan Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 482/Pdt.P/2012/Pn.Sp, tertanggal 8 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon lahir di Gelgel pada tanggal 13 Oktober 1990 adalah Anak kedua dari pasangan suami istri antara I NENGAH SUWEDA dengan NI NENGAH KARSI ;
- Bahwa atas kelahiran tersebut kemudian dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 1 April 1997 dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3384/Ist/98/90 ;
- Bahwa setelah terbit Akta Kelahiran Pemohon tersebut tanpa memeriksa kebenarannya Orang Tua Pemohon menerima begitu saja Akta tersebut, akan tetapi ketika Pemohon hendak mempergunakan Akta tersebut didalam mengurus sebuah administrasi, baru Pemohon tahu kalau penulisan Akta kelahiran Pemohon pada tanggal kelahiran Pemohon tertulis salah ;
- Bahwa penulisan tanggal kelahiran Pemohon di Akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis 10 Oktober 1990 padahal penulisan tanggal Pemohon yang sebenarnya adalah 13 Oktober 1990 itu berarti penulisan pada tanggal kelahiran Pemohon tidak tertulis seperti yang sudah tertulis pada semua dokumen dokumen Pemohon ;
- Bahwa setelah Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan maksud untuk melakukan perubahan atas kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut, maka oleh petugas disana Pemohon diberi petunjuk agar Pemohon datang ke Pengadilan terlebih dahulu untuk memperoleh sebuah PENETAPAN ;



- Bahwa dengan petunjuk dari petugas disana maka Pemohon mengajukan Permohonan perubahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon ini ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan juga serta untuk mendapatkan jaminan kepastian **hukum** di masa depan atas perubahan nama tersebut maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak, dengan suatu harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan **PENETAPAN** yang **Amarnya** berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi **ijin** kepada Pemohon untuk merubah penulisan **Tanggal lahir Pemohon** yang telah tertulis salah pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon **No. 3384/Ist/Klk/98/90** yang tertulis tanggal 10 Oktober 1990 menjadi 13 Oktober 1990;
3. Memerintahkan kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan penulisan Tanggal lahir **Pemohon** pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi Tanggal **13 Oktober 1990** kedalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada **Pemohon.**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dengan nama Ni Nengah Sriwati, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 5105031211070006, dengan nama kepala keluarga I Nengah Suwenda, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1026/Capil/1998, tertanggal 2 Mei 1998, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3. ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3384/Ist/Klk/98/90, tertanggal 2 Mei 1998, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4. ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I Nengah Suwenda :

- Bahwa benar saksi telah menikah menurut tata cara adat dan agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama Ni Nengah Karsi dan telah pula memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan saksi telah lahir empat orang anak ;
- Bahwa anak kedua saksi berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Ni Nengah Sriwati,;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kelahiran anak saksi/Pemohon tersebut, akan tetapi kelahirannya tersebut telah didaftarkan dan telah terbit akta kelahirannya ;



- Bahwa oleh karena saksi tidak bisa membaca, saat menerima akta kelahiran anak saksi/Pemohon tersebut, saksi tidak mengetahui kalau ternyata telah terjadi kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon ;
- Bahwa yang ingat tanggal kelahiran Pemohon adalah kakeknya ;
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan administrasi, Pemohon kemudian memohon perbaikan penulisan tanggal kelahiran Pemohon tersebut.

Saksi 2. Ni Nengah Karsi :

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pemohon lahir, karena saksi tidak bisa membaca dan menulis ;
- Bahwa yang mencatat kelahiran Pemohon adalah kakeknya yang saat ini sudah meninggal ;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut kemudian dicatatkan dan telah memperoleh akta kelahiran ;
- Bahwa karena tidak bisa membaca, saksi tidak mengetahui kalau terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa sekarang kesalahan tersebut hendak diperbaiki untuk kepentingan melamar pekerjaan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dukuh, Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon, tempat kelahiran dan pencatatan dilakukan, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari maksud perubahan tanggal lahir yang dilakukan oleh Pemohon adalah dikarenakan terjadi kesalahan ketik pada akta kelahiran Pemohon, sehingga perubahan tanggal lahir tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon dari yang tertulis tanggal 10 Oktober 1990 menjadi tanggal 13 Oktober 1990. Dengan demikian petitum kedua dari permohonan Pemohon, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon dapat untuk dikabulkan dan kelahiran Pemohon tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dalam akta kelahiran Nomor : 3384/Ist/Klk/98/90, tertanggal 2 Mei 1998, maka terhadap akta kelahiran Pemohon tersebut haruslah dilakukan perubahan. Untuk keperluan tersebut, Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melaksanakannya. Dengan demikian petitum ketiga Pemohon, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 71 UU No. 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal kelahiran Pemohon dari yang tertulis **sepuluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh** sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran No. 3384/Ist/Klk/98/90, tertanggal 2 Mei 1998, menjadi **tiga belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh** ;
3. Memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan tanggal kelahiran terhadap akta kelahiran Pemohon tersebut diatas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012, oleh NI MADE DEWI SUKRANI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWA KETUT PUTRA WIJAYA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

t.t.d.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA,SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah : Rp. 166 .000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)